



PUTUSAN

Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **RAJAB**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Dusun Telaga Maluku, RT/RW 008 Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1**;
2. **INAQ SARA'I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal di Benteng Montong Sube, RT 000/RW 000, Desa Lendang Nangka Utara, Kec. Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2**;
3. **INAQ JUMAIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Benteng Selatan Ld. Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 3**;
4. **MARNAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 4**;
5. **RUPAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Benteng Montong Sube, RT - /RW-, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Mas-

Halaman 1 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 5**;

6. **RUPNI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Benteng Montong Sube, RT 00/RW 00, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 6**;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H.;
2. SUPANGAT, S.H., M.H.;
3. DATU RAHDIN JAYA WANGSA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "hamifara 513 Hukum", beralamat di Jl. RA Kartini No. 28 Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik (e-mail) : *spangat72@yahoo.com*;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

melawan:

- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 3 Sandubaya, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 192/52.03/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. H. IWAN PURNAWAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
2. SUHERMAN, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FITRAYUDHA, A.Md., Jabatan Kasubsi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

Ketiganya beralamat di Jalan MT Haryono Nomor 3 Sandubaya, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik (e-mail) : *hanabiyyu@gmail.com*;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

dan;

SAHDAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Benteng Selatan, RT/RW 000/000, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. RIKI RIYADI, S.H.;
2. RATNA HAYATI, S.H., M.Kn.;
3. MUHAMAD ALFAN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum "Untuk Keadilan", yang beralamat di jalan Raden Ajeng (R.A) Kartini No 65 Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisili Elektronik (e-mail) : *lbhuntukkeadilan@gmail.com*;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 26/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 1 Juli 2020, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 26/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 1 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 26/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 1 Juli 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 26/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 12 Agustus 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
5. Berkas Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 18 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal 30 Juni 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 12 Agustus 2020, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

- A. Adapun Objek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894, tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01853/Lendang Nangka Utara/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama : Sahdan dengan luas 3709 M², yang terletak di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

- B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 yang mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang

Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 di atas, surat keputusan yang dikeluarkan menjadi objek gugatan dalam perkara ini:

Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894, tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01853/Lendang Nangka Utara/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama : Sahdan dengan luas 3709 M², yang terletak di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) menyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

4. Bahwa tempat kedudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara penerbit objek sengketa adalah beralamat di Jalan MT Haryono No. 3 Sandubaya, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*;

C. Tenggang Waktu;

1. Bahwa sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 dan ketentuan angka 2 di atas, surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dengan merujuk kepada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894, tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01853/Lendang Nangka Utara/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama : Sahdan dengan luas 3709 M², yang terletak di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, baru diketahui oleh Penggugat setelah mendapatkan informasi berupa surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Lalu Mandra Prawiranegara, S.H., M.H., tanggal 23 April 2020;
3. Mengingat surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Lalu Mandra Prawiranegara, S.H., M.H., tanggal 23 April 2020, mengenai informasi terhadap tanah milik Penggugat telah terbit sertipikat hak milik atas nama Sahdan, atas surat tersebut kami juga telah mengajukan surat sebagai upaya banding administratif ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana surat tertanggal 15 Juni 2020, setelah 11 hari kerja kami menunggu balasan surat tersebut, oleh karena tak kunjung ada balasan dan atau tidak ada tindakan apapun dari Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga kami mengajukan Gugatan ke PTUN Mataram, atas diterbitnya objek perkara pada tanggal 30 Juni 2020, dengan mendasar pada pernyataan yang telah kami buat;
4. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020 oleh karena itu Gugatan *a quo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena masih dalam jangka waktu 90

Halaman 6 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari sejak Keputusan TUN objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3;

5. Berdasarkan hal tersebut, pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

D. Kepentingan dan Kerugian Para Penggugat;

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894, tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01853/Lendang Nangka Utara/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama : Sahdan dengan luas 3709 M², yang terletak di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, oleh Tergugat sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Amaq Nurisah, sehingga tidak dapat lagi memelihara, mengelola dan memanfaatkan objek sengketa, padahal objek sengketa adalah satu-satunya peninggalan pewaris Amaq Nurisah yang harus Para Penggugat pertahankan;
2. Mengingat hal tersebut di atas jelas secara hukum Tergugat telah melanggar perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
3. Mendasar pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 di atas maka sudah sangat jelas kepentingan Para Penggugat mengajukan ini dikarenakan terdapat kesalahan

Halaman 7 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan objek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894, tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01853/Lendang Nangka Utara/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama : Sahdan dengan luas 3709 M²);

E. Dasar Penggugat mengajukan Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah sawah warisan dari Almarhum Amaq Nurisah, luasnya sekitar 37 Are (tiga puluh tujuh are) terletak di Orong Mareje, Subak Banteng, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
Di sebelah Barat : Tanah Kebun Milik Ajab;
Di sebelah Timur : Parit;
Di sebelah Utara : Tanah sawah milik Hj. Haeriah;
Di sebelah Selatan : Tanah sawah Inaq Sarah;
2. Bahwa tanah tersebut di atas berasal dari Warisan Almarhum Amaq Nurisah, sesuai dengan Tanda Daftar Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil) No. Pendaftaran huruf c 224, Desa Subak Banteng, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, luas 0.745 ha (sekitar 74 are). Akan tetapi sebagian tanahnya, yakni seluas 40 are dijual oleh Para Penggugat kepada Haji Haeriah dari Lendang Nangka, Masbagik, sedangkan sisanya seluas ± 37 are, digadaikan Penggugat I Rajab kepada Amaq Sainah;
3. Bahwa tanah Hak Milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang bernama Amaq Sainah, berikutnya dikuasai oleh Ahyar sejak tahun 1984 sampai dengan awal tahun 2019, yang mana penguasaan dan pemanfaatan Amaq Sainah, dilanjutkan oleh anaknya Ahyar adalah berdasarkan Gadai dari Penggugat I kepada Amaq Sainah, sebagaimana berdasarkan Hukum Adat atau Hukum yang hidup di masyarakat Desa Lendang Nangka, dengan nilai pinjaman Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli atas tanah seluas 37 are yang merupakan bagian dari tanah yang luasnya 74 are peninggalan Almarhum Amaq Nurisah tersebut, kecuali Gadai sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat pada poin 3 di atas;
5. Bahwa kemudian Para Penggugat mendapatkan informasi dari Tergugat pada tanggal 23 April 2020 No. 126/52.03/IV/2020, dinyatakan tanah warisan milik Para Penggugat telah terdaftar dan terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Sahdan, dengan luas 3709 M² yang terletak di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur; Mengingat tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894, tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01853/Lendang Nangka Utara/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama : Sahdan dengan luas 3709 M², yang terletak di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tersebut telah merugikan Para Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, yang menyatakan:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

Hal ini dapat dilihat yakni:

Tindakan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), yakni: ayat (1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang

Halaman 9 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.;

ayat (2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.;

Mengingat hal tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa terhadap orang, atau lembaga/badan yang tidak mempunyai hak atas bidang tanah milik Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak pernah melakukan transaksi apapun, kecuali Gadai kepada Amaq Sainah;

6. Mengingat ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, d, f, dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

Pasal 10 ayat (1). AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;

Halaman 10 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Dengan demikian maka sudah jelas kiranya Tergugat telah melanggar ketentuan dalam undang-undang dimaksud dalam penerbitan objek perkara *a quo*;

7. Bahwa perbuatan Tergugat telah tidak berhati-hati dan dalam mengeluarkan keputusan dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894, tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01853/Lendang Nangka Utara/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama : Sahdan dengan luas 3709 M², yang terletak di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, tanpa terlebih dahulu tanah itu diukur, dihitung, dan digambar, serta ada kesepakatan letak batas tanah yang diukur, dan dibuktikan dengan tanda tangan pemilik tanah yang berbatasan, hal mana Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (*clean and good governance*) terutama melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;
8. Mengingat tindakan Tergugat yang tanpa mengumumkan dalam penerbitan sertipikat hak milik, dan tindakan Tergugat yang mencantumkan objek sengketa atas nama Sahdan adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama Asas *Fair Play*, yakni kejujuran dan keterbukaan; Selain itu perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), terutama melanggar Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (*clean and good governance*) jo. Pasal 5 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas: Asas Kepastian Hukum;

Halaman 11 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” menurut penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;

Bahwa pejabat tata usaha negara dalam perkara a quo secara tegas telah mengabaikan landasan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan keputusan TUN objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, yakni melanggar dan/atau tidak berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;

Asas Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” menurut penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (*clean and good governance*), Pasal 3 adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa penerbitan keputusan TUN objek sengketa dilakukan dengan tanpa melakukan verifikasi faktual kepada pihak-pihak terkait lainnya, baik yang disebutkan atau muncul nama atau jabatannya dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun dokumen hukum apapun yang terkait dengan objek yang menjadi dasar keputusan TUN, baik peraturan perundang-undangan maupun berita acara lainnya yang terkait, sehingga nyatalah keputusan TUN objek sengketa diterbitkan dengan tata cara yang tidak mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan tidak profesional dengan tidak menjunjung tinggi kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara (Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama yang putusannya menjadi dasar penerbitan objek sengketa) sebagaimana perintah Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3;

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- g. profesionalitas jabatan.;

Pasal 4;

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

Pasal 5;

- 1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.;
- 2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung-jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - e. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
- 3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dilihat bahwa Tergugat tidak mampu melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dengan baik sehingga Tergugat dapat dikatakan telah melanggar asas profesionalitas yang aman, selain hal tersebut Tergugat juga merupakan seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang harus mampu memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik mungkin dan menerbitkan produk hukum yang menjadi kewenangannya, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik, mengingat hal tersebut maka tindakan Tergugat juga dapat dikatakan telah melanggar asas tertib Penyelenggaraan Negara;

Selain hal-hal di atas perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek perkara juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, yakni:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;

Dengan telah banyaknya perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang telah dilanggar dan atau diabaikan oleh Tergugat, demikian kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

F. Petitum;

Mendasar pada berbagai uraian yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat di atas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sekiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894, tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01853/Lendang Nangka Utara/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama : Sahdan dengan luas 3709 M², yang terletak di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894, tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01853/Lendang Nangka Utara/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama : Sahdan dengan luas 3709 M², yang terletak di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 2 September 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali apa yang Para Penggugat akui dalam persidangan;
2. Kewenangan Absolute Pengadilan;
Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan pemilik tanah yang tercantum dalam objek sengketa merupakan tanah warisan yang berasal dari Almarhum Amaq Nursiah dengan luas sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Are dengan Tanda Daftar Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil) No. Pendaftaran huruf c 224, Desa Subak Benteng, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 74 Are (tujuh puluh empat are), akan tetapi sebagian tanahnya seluas 40 (empat puluh) Are telah dijual oleh Para Penggugat kepada Haji Haeriah dari Lendang

Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka, Masbagik, sedangkan sisanya seluas sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Are digadaikan Penggugat I yaitu Rajab kepada Amaq Sainah dimana pembuktian mengenai sengketa kepemilikan tersebut merupakan sengketa keperdataan yang menjadi Kompetensi Absolut Peradilan Umum. Artinya Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berisi tentang klaim kepemilikan yang tidak dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara;

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Gugatan Para Penggugat point ke-1, 2, 3 dan 4 yang prinsipnya menyatakan Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 37 Are (tiga puluh tujuh) Are yang digadaikan pada tahun 1984 dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun;
2. Bahwa yang benar Tergugat telah menerima permohonan sertifikat yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dalam hal ini oleh Sahdan alias Amaq Hirzan dengan luas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Are yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Amaq Ahyar Riawan sesuai Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Sawah tanggal 25 Juli 2011 dengan Nomor Register 494.4/29/PEM/2011;
3. Bahwa Tergugat menerima permohonan Tergugat II Intervensi melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2019, dimana program ini merupakan program Strategis Nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan cara bertahap dalam hal penetapan lokasinya. Kegiatan ini dilaksanakan sejak

Halaman 16 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2019 dimana sudah melalui proses penyuluhan yang dilaksanakan pada Kantor Desa dan sudah digaungkan kepada Masyarakat di Desa Lendang Nangka, dan konsep program ini merupakan Desa Lengkap artinya semua bidang diukur dan dipetakan;

4. Bahwa Tergugat menerima permohonan pembuatan sertipikat oleh Sahdan tanggal 18 Juni 2019 dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 1894 tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Tanggal 1 Agustus 2019 No. 01853/Lendang Nangka Utara/2019, Luas 3.709 M² atas nama Sahdan terletak di Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
5. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari Pengukuran, Pengumpulan Data Yuridis dimana dokumen-dokumen untuk kepentingan pendaftaran tanah sudah disahkan oleh pemerintah desa setempat termasuk penarikan alas hak pemohon, pengumuman atas bidang tanah yang dimohon dengan nomor Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 1756/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Ajudikasi dan diumumkan selama 14 (empat belas) hari untuk pemenuhan asas publisitas, pada saat pengumuman tidak ada terdapat keberatan dari pihak manapun baik lisan maupun tertulis sehingga setelah lewat 14 (empat belas) hari dikeluarkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 1726/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Ajudikasi yang menjadi dasar dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 1894 tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Tanggal 1 Agustus 2019 No. 01853/Lendang Nangka Utara/2019, Luas 3.709 M² atas nama Sahdan terletak di Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai

Halaman 17 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat di Surat Gugatannya sub E Dasar penggugat mengajukan Gugatan point ke 7 dan 8 terbantahkan karena sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah melalui tahapan-tahapan tersebut pada point 5;
7. Jikalau Para Penggugat merasa bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya seharusnya Para Penggugat mendaftarkan objek tersebut di Kantor Desa untuk dimohonkan sertifikat haknya atau mengajukan keberatan tertulis yang ditujukan kepada Tergugat pada masa pengumuman atau sebelumnya sehingga objek tersebut dapat ditunda penerbitannya, karena kegiatan PTSL ini telah disosialisasikan secara insentif tidak mungkin Para Penggugat tidak mengetahuinya;
8. Bahwa Tergugat berdasarkan data-data yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berupa Surat Tanda Penerimaan Uang Harga Tanah Pertanian dari Inaq Jariah dan Inaq Arfah ke Amaq Saniah di orong merejek subak benteng termuat dalam pipil 525 persil 22 kelas II luas 0,095 Ha tanggal 2 Oktober 1984 registrasi nomor : 57/1984 dan Surat Penerimaan Uang Harga Tanah Sawah Tanggal 29 September 1984 registrasi nomor 56/1984 antara Rajab selaku Penggugat I ke Amaq Saniah orang tua Tergugat II Intervensi terletak di Orong Merejek Subak Benteng termuat dalam pipil atas nama Rajab pipil No. 523 Persil 22 Kelas II luas 0,185 Ha;
9. Bahwa isi dari Surat Penerimaan Uang Harga Tanah Sawah yang tersebut didalam point nomor 6 disebutkan "penjualan" dan bukan gadai seperti yang Para Penggugat sampaikan di dalam Surat Gugatannya;
10. Adapun sejak tahun 1984 pihak Amaq Saniah sudah menguasai objek sengketa berdasarkan Surat Penerimaan Uang Harga Tanah Sawah sampai objek sengketa tersebut

Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih kepada pihak ahli waris Amaq Saniah yaitu Amaq Ahyar Riawan sebelum akhirnya dijual kepada Tergugat II Intervensi pada tahun 2011 berarti sudah 27 tahun berlalu pihak dari Amaq Saniah menguasainya dan sama sekali tidak pernah dipermasalahkan oleh Para Penggugat hingga terbit SPPT No. 52.03.050.010.005-0045.0 atas nama Amaq Ahyar Riawan, begitu pun saat pihak Tergugat II Intervensi menguasai sejak tahun 2011 hingga dimohonkan sertipikat hak atas tanahnya, baru setelah sertipikat hak milik telah terbit baru dipermasalahkan oleh Para Tergugat;

11. Jika memang Para Penggugat merasa objek sengketa tersebut adalah merupakan hak Para Penggugat seharusnya tidak perlu menunggu waktu puluhan tahun untuk menggugatnya, apalagi pada saat ada kegiatan PTSL seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan atau setidaknya melaporkan kepada aparat Desa untuk tidak mengesahkan permohonan Tergugat II Intervensi jika mengajukan permohonan lewat aparat Desa Lendang Nangka Utara;
12. Berdasarkan data-data pada point 8 dan 9 jelas bidang tanah objek sengketa sudah tidak ada hubungannya lagi secara keperdataan dengan Para Penggugat;
13. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini;
14. Bahwa bidang tanah yang termuat dalam objek sengketa, secara de fakto dan de yure milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasarkan proses jual beli dan prosedur pendaftaran tanah yang sah menurut hukum dan bersifat final;
15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 1894 tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Tanggal 1 Agustus 2019 No. 01853/Lendang Nangka Utara/2019, Luas 3.709 M² atas nama Sahdan terletak di Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patut

Halaman 19 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan yang kuat secara hukum.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat di terima.;
3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 1894 tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Tanggal 1 Agustus 2019 No. 01853/Lendang Nangka Utara/2019, Luas 3.709 M² atas nama Sahdan terletak di Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur seperti yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 sehingga harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;
5. Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan di ridhoi oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa pihak ketiga yang dituju objek sengketa atas nama Sahdan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi, dan telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr., tanggal 19 Agustus 2020, dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Sahdan, dan menetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis, yang diajukan pada persidangan

Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Agustus 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang Para Penggugat akui dalam persidangan;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram tidak berwenang, memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin ke-2, ke-3 dan ke-4 terkait Dasar Penggugat mengajukan gugatan, yang pada prinsipnya menyatakan : “bahwa Penggugat 1 menggadaikan tanah seluas 37 are kepada Sainah, dan kemudian sejak tahun 1984 sampai dengan awal tahun 2019 telah dikuasai Amaq Sainah dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ahyar “.;

Bahwa dalil-dalil ini menunjukkan adanya sengketa Hak Milik/Gadai antara Penggugat dengan Amaq Sainah maupun Ahyar yang secara tegas diakui telah dilakukan sejak tahun 1984 (36 tahun), yang kemudian menurutnya tanah tersebut dikuasai sejak saat itu. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tentang adanya gadai tersebut, sudah seharusnya Penggugat menyelesaikan persoalan tersebut di Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya peralihan antara Penggugat dengan Sainah dan Ahyar sejak 36 tahun yang lalu sebelum mempersoalkan keabsahan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa karena mengandung sengketa hak milik/gadai dan posisi Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik pada tanggal 25 Juli 2011 berdasarkan Jual Beli di Kantor Desa Lendang Nangka Utara tanpa ada keberatan ataupun pencegahan dari Para Penggugat, terlebih Para Penggugat mengakui tidak menguasai tanah tersebut sejak tahun 1984 (36 tahun lalu). Oleh karena itu, sudah layak dan pantas apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Bahwa berdasarkan pengakuan dalam dalil Gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah membiarkan tanah tersebut selama 36 tahun dalam penguasaan orang lain yaitu Amaq Sainun, bahkan kemudian dialihkan/ diwariskan kepada Amaq Ahyar Riawan dan kemudian Amaq Ahyar Riawan menjualnya kepada Tergugat II Intervensi yang semuanya dilakukan secara terang dan terbuka di hadapan Pejabat Setempat, diketahui umum dan dilakukan dengan penuh itikad baik;

Bahwa selain itu, sebenarnya Para Penggugat (Penggugat 1 dan orang tua Tergugat 2 s/d 6) telah menjual tanah sengketa kepada Amaq Saniah pada tahun 1984, bukan gadai, yang kemudian penguasaan dan pemilikannya telah berubah pada saat tersebut kepada Amaq Saniah, dan diwariskan kepada anaknya yaitu Amaq Ahyar dan kemudian dilakukan jual beli dengan Tergugat II Intervensi. Bahwa peralihan-peralihan tersebut dilakukan dihadapan para saksi dan Kepala Desa setempat dengan terang dan penuh itikad baik bahkan tidak ada pencegahan ataupun keberatan dari Para Penggugat. Sehingga sangat aneh apabila kemudian setelah 36 tahun Para Penggugat melakukan keberatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1955, 1961, 1962, 1963, 1964 dan 1967 KUHPerdata. Bahwa khusus Pasal 1963 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan:

“Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun.

Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.”

Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan kaidah yurisprudensi hukum yang kami rangkum sebagai berikut:

- “Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik”. Putusan MA No. 499K/Sip/1970 (4 Pebruari 1970);
- “Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasar hukum”. Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241;
- “Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”. (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269);
- Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW). (MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972);
- Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952);
- Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant, sedangkan pendaftaran menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif (MA 29 Agustus 1970 No. 123K/Sip/1970.);
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasi oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*);

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukanyakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (MA 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973).;
- "...,, mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patapputersebut, suatu masa yang cukup lama sehingg mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).;
- Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (MA11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974).;

Oleh karena itu berdasarkan uraian singkat kami tersebut dapat diketahui bahwa Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* melakukan Gugatan atas objek sengketa. Dan karenanya sangat layak apabila Gugatannya dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang Para Penggugat akui dalam persidangan; dan mohon agar dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan dalam dalil-dalil pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat poin ke-1, ke-2 ke-3 dan ke-4 yang prinsipnya menyatakan bahwa Para Penggugat

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sebidang tanah seluas 37 are, yang digadaikan pada tahun 1984 dan tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun”.

Bahwa yang benar Tergugat II Intervensi yang memiliki tanah seluas 37,5 are tersebut sejak tanggal 25 Juli 2011 berdasarkan Jual beli dengan Amaq Ahyar Riyawan yang dilakukan dengan penuh itikad baik, terang dan tunai di hadapan Kepala Desa Lendang Nangka Utara tanpa ada gangguan ataupun keberatan dari siapapun juga termasuk Para Penggugat, yang sejak saat itu pula, tanah tersebut beralih pemilikan, penguasaan dan pengolahannya kepada Tergugat II Intervensi, bahkan pembayaran pajaknya dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sampai dengan saat ini sebagai tanda bukti pemilik tanah yang beritikad baik;

Bahwa adapun sejarah peralihan/pemilikan tanah seluas 37,5 are tersebut yaitu bahwa tanah seluas 18,5 are telah dijual Penggugat 1 (Rajab) kepada Amaq Saniah (almarhum) pada tanggal 29 September 1984 dengan harga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dihadapan Kepala Desa Lendang Nangka sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Uang Harga tanah Pertanian dan Sawah Reg No. 56/1984 tertanggal 29 September 1984;

Bahwa kemudian tanah seluas 9,5 are dijual Inaq Jariah (saudara Penggugat 1) kepada Amaq Saniah (Almarhum) dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tanah seluas 9,5 are dijual Inaq Arpah (saudara Penggugat 1) seluas 9,5 are dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 2 Oktober 1984 di hadapan/diketahui Kepala Desa Lendang Nangka, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Uang Harga Tanah Pertanian dan Sawah Reg No. 57/1984 tertanggal 2 Oktober 1984.;

Oleh karenanya Amaq Saniah telah membeli tanah seluas total 37,5 are tersebut dengan harga yang mahal pada saat tahun 1984 tersebut yaitu Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian berdasarkan jual beli tersebut dimiliki, dikuasai dan diolah oleh Amaq Saniah secara terang dan terbuka serta penuh itikad baik tanpa ada gangguan dari siapapun;

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah Amaq Saniah meninggal dunia, kemudian seluruh tanah peninggalan Almarhum Amaq Saniah termasuk tanah seluas 37,5 are dimaksud dibagi waris oleh seluruh ahli warisnya sebagaimana Surat Perdamaian Bagi Waris Tanah Sawah dan Kebun tertanggal 19 Oktober 2001 di hadapan Kepala Dusun, Sedahan, dan Kepala Desa Lendang Nangka secara terang dan terbuka tanpa ada gangguan dari siapapun termasuk Para Penggugat. Bahwa berdasarkan Perdamaian tersebut, tanah dimaksud menjadi bagian waris Amaq Ahyar Riawan, yang kemudian dilanjutkan pemilikan, penguasaan dan pengolahannya bahkan kewajiban perpajakannya dibayar dan kemudian beratasnama Amaq Ahyar Riawan;

Bahwa kemudian pada 25 Juli 2011, Amaq Ahyar Riawan menjualnya kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Sawah Reg No. 494.4/29/PEM/2011 tertanggal 25 Juli 2011, dan sejak saat tersebut dimiliki, dikuasai dan dibayar pajaknya oleh Tergugat II Intervensi; sehingga berdasarkan hal tersebut, maka sudah 36 tahun tanah tersebut dimiliki, dikuasai dan diolah hasilnya secara turun temurun oleh sejak Amaq Saniah hidup, kemudian diwariskan kepada Amaq Ahyar Riawan sampai dengan dibeli Tergugat II Intervensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil-dalil Para Penggugat adalah bohong dan tidak benar, sehingga sangat layak dan pantas apabila tanah tersebut diterbitkan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi selaku pemilik yang berhak atas tanah yang diterbitkan objek sengketa tersebut demi kepastian hukum;

3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat poin ke-5. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi jauh sebelum tanggal 23 April 2020. Bahwa sebelumnya, Para Penggugat telah melakukan tindak pidana memasuki tanah tanpa izin pada bulan Oktober 2019 dan melakukan perusakan tanaman milik Tergugat II Intervensi pada saat tersebut. Bahwa tindak pidana tersebut dilaporkan Tergugat II Intervensi pada bulan Oktober 2019 pada Polres Lombok Timur yang kemudian

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan Penyelidikan untuk mengetahui apakah perbuatan Para Penggugat tersebut adalah tindak pidana atau bukan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP yang menyatakan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”;

Bahwa kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Penyelidikan (termasuk pemeriksaan Para Penggugat selaku Terlapor) maka pada tanggal 08 Februari 2020 telah dinaikkan pada tahap Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/288/II/RES.1. 10/2020/Reskrim. Dan Penyidik Polres Lombok Timur telah menyimpulkan bahwa tindakan tersebut adalah tindak Pidana, sebagaimana pasal 1 angka 2 KUHP yang menyatakan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas Para Penggugat telah mengetahui bahwa objek sengketa telah terbit atau diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi berdasarkan pemeriksaan di Kepolisian, karena selain itupun dilapangan Tergugat II Intervensi pun memberikan/menunjukkan *copy* objek sengketa kepada Para Penggugat pada saat melakukan perusakan;

Bahwa untuk menghentikan Proses Pidana dipolres tersebut, maka kemudian Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan TUN Mataram ini, sehingga jelas motif Gugatan Para Penggugat mengajukan Gugatan di PTUN tersebut, hanyalah kamuflase/akal-akalan Para Penggugat untuk terhindar dari ancaman hukuman

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perusakan tanah milik Tergugat II Intervensi dan hal ini dibenarkan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. B/421/VIII/RES.1.10./2020/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2020 yang menghentikan proses penyidikan dengan alasan adanya Gugatan TUN di Mataram ini, padahal tanah yang diterbitkan objek sengketa tidak pernah dikuasai Para Penggugat sejak dari 36 tahun. Sebagaimana diakui Para Penggugat sendiri;

Bahwa berdasarkan hal ini, maka jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat sangat layak dan pantas untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan dalil Gugatan Para Penggugat poin ke-5. Bahwa justru berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah kemudian dikaitkan fakta pemilikan, penguasaan tanah selama 36 tahun atau sejak tahun 1984 oleh Amaq Saniah, Amaq Ahyar dan Tergugat II Intervensi yang dilakukan secara terang dilakukan dihadapan Pejabat Setempat dan dengan Penuh itikad baik dalam perpajakan telah membuktikan bahwa objek sengketa telah benar diterbitkan atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa akan tetapi malah memberikan kepastian hukum kepada Pemilik yang beritikad baik;

Bahwa yang menjadi salah apabila objek sengketa diterbitkan atas nama Para Penggugat, karena secara fakta telah menjual tanah dihadapan pejabat setempat yang kemudian diingkari dan tidak pernah menguasai sejak tahun 1984 (36 tahun) bahkan tidak memiliki itikad baik dalam membayar pajak kepada pemerintah;

5. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak sependapat dengan dalil Gugatan Para Penggugat poin ke-6, ke-7 dan ke-8. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan telah menegakkan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan objek sengketa terutama asas profesionalitas dan kepastian hukum serta asas kecermatan, karena telah memberikan kepastian hukum atas pemili-

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan tanah yang diterbitkan objek sengketa kepada pihak Tergugat II Intervensi yang berhak dan telah bertahun-tahun menguasai, memiliki tanah dengan itikad baik, bukan kepada pihak yang tiba-tiba mengaku-ngaku dan merusak tanah Tergugat II Intervensi pada tahun 2019 dengan cara premanisme tanpa dasar hukum yang jelas; Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan karenanya sangat layak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menyatakan Hukum menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat tidak diterima (NO).;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 September 2020, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Duplik tertulisnya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 16 September 2020, yang mana Replik Para Penggugat dan Duplik Tergugat serta Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapanya tersimpan dalam Dokumen Persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah

Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Amaq Noerisah dengan No buku pendaftaran huruf C 224 Desa Soebak Benteng No.35 Tahun 1957 tanggal 20 Januari 1957 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat dari BPN Kabupaten Lombok Timur Nomor : 126/52.03/IV/2020 tanggal 23 April 2020 Hal : Permintaan informasi yang ditujukan kepada saudara Rajab (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Nur dan Padli, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Nur:
 - bahwa saksi menyatakan yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini adalah Rajab sendiri tidak bersama keluarganya;
 - bahwa saksi menyatakan luas tanah objek sengketa ini yaitu seluas 37 are, dengan batas-batas yaitu sebelah selatan tanah milik Inaq sarah, sebelah Timur parit, sebelah Utara tanah milik Haji Kheriah dan sebelah barat tanah kebun milik Rajab;
 - bahwa saksi sampai dengan sekarang ini Rajab masih menguasai tanah objek sengketa ini;
 - bahwa saksi menyatakan perkara ini adalah sengketa antara rajab dan Sahdan;
 - bahwa saksi tidak tahu kalau di atas tanah yang menjadi objek sengketa ini sudah diterbitkan sertipikat;
 - bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa ini pernah terjadi jual beli;

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah objek sengketa ini adalah sekitar \pm 100 meter;
- bahwa saksi tidak pernah melihat ada Pegawai dari kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur datang ke lokasi objek sengketa ini untuk mengukur tanah tersebut ;
- bahwa saksi mempunyai tanah di wilayah Lendang Nangka Utara dan saksi mengatakan bahwa tanah saksi sudah disertipikatkan dan proses pembuatan sertipikatnya adalah melalui Program Pemerintah;
- bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah objek sengketa tersebut pernah digadaikan oleh Rajab;
- bahwa saksi menyatakan dahulu Rajab memang tinggal di Lendang Nangka tetapi sekarang dia pergi merantau ke Sembalun, Lombok Utara, dan terakhir kali saksi melihat Rajab menggarap tanah tersebut adalah sekitar \pm 4 tahun yang lalu dan terakhir kali saksi melihat Rajab menggarap tanah tersebut adalah dua bulan terakhir;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Hirzan atau Sahdan menguasai tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Sahdan, dan saksi tidak kenal dengan Amaq Ahyar Riawan, serta juga tidak kenal dengan Amaq Saniah;
- bahwa saksi tidak tahu dimana posisi Rajab saat ini, dan tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa ini pernah dilaporkan ke Kepolisian;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak atas tanah objek sengketa saat ini;
- bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis dan saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah milik Rajab serta saksi hanya mengetahui dan melihat Rajab menguasai tanah tersebut dari dahulu hingga sekarang;
- bahwa saksi tahu nama orang tua Kandung dari Rajab yang biasa dipanggil dengan nama Pak guru, tetapi nama aslinya tidak tahu;
- bahwa saksi tinggal sejak kecil di Lendang Nangka;
- bahwa saksi pernah mendengar nama Amaq Nurisah yaitu nama bujang dari Bapaknya Rajab;

Halaman 31 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyatakan sejak dua bulan terakhir ini melihat Rajab datang ke lokasi tanah objek sengketa tersebut;
- bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa ini sekitar 100 meter lalu dan saksi bisa melihat Rajab datang ke lokasi tersebut dengan berjalan menuju lokasi tanah objek sengketa ini;
- bahwa setahu saksi Rajab menanam padi di tanah tersebut dan saksi mengetahuinya karena ada tukang garap yang disuruh menggarap oleh Rajab, tetapi saksi tidak ingat kapan terakhir kali Rajab panen;
- bahwa saksi tidak tahu Sahdan pernah datang di lokasi tanah;
- bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Rajab, yang pertama bernama Inaq Refah, yang kedua Inaq Jariah, yang ketiga. Amaq Saniah, dan yang keempat bernama Amaq Marsidah;
- bahwa saksi mengetahui kalau alas hak milik Rajab berupa pipil atas nama Amaq Nurisah karena diberitahukan oleh Rajab, sudah lama saksi dikasih tahu sehingga tidak ingat lagi kapan;

2. Keterangan Saksi Padli;

- bahwa saksi menerangkan sejak \pm 1 tahun yang menguasai tanah objek sengketa ini ialah Rajab;
- bahwa saksi menyatakan setahu saksi Rajab pernah menggadaikan tanah tersebut kepada Amaq Saniah yaitu Bapaknya Amaq Ahyar Riawan;
- bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Amaq Ahyar Riawan dengan Sahdan dan saksi tidak kenal dengan Amaq Ahyar Riawan;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Hir alias Sahdan;
- bahwa saksi mengetahui dari Rajab bahwa tanah objek sengketa digadaikan oleh Rajab ke Amaq Saniah pada tahun 1984;
- bahwa saksi menerangkan kalau Rajab hendak menebus tanah tersebut ke Amaq Saniah, tetapi Amaq Saniah tidak mau tanah tersebut ditebus, namun saksi tidak ingat kejadiannya kira-kira tahun berapa;
- bahwa saksi menyatakan luas tanahnya yaitu 37 are dan berbentuk tanah sawah dengan batas-batasnya sebelah timur parit, sebelah barat tanah kebun milik Rajab, sebelah utara tanah milik Haji khaeriah dan sebelah selatan tanah milik Amaq Sarah;

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek sengketa, yaitu di sebelah selatan tanah objek sengketa ini;
- bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu Rajab ada memiliki tanah lain selain tanah di lokasi tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Rajab menggarap tanah yang menjadi objek sengketa ini;
- bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikan tanah berupa pipil milik Rajab sewaktu di rumah Kadus saat membuat sertifikat dan saat itu ditanyakan oleh Sekdes;
- bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang dikuasai oleh Rajab bersengketa, namun saksi tahu Rajab ada masalah tanah dengan Sahdan berdasarkan cerita dari Rajab yang datang ke rumah saksi, tetapi Rajab tidak ada bilang ke saksi bahwa dia ada masalah dengan Sahdan;
- bahwa saksi tidak tahu kalau di tanah milik Rajab tersebut sudah terbit sertifikat;
- bahwa saksi pernah melihat ada orang yang pakai baju dinas datang ke lokasi tanah milik Rajab untuk mengukur tanah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahdan (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : SPPT Tahun 2015 atas nama Amaq Ahyar Riawan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat jual beli tanah pertanian sawah antara Amaq Ahyar Riawan dengan Amaq Hirzan tanggal 25 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat tanda terima uang harga tanah pertanian sawah antara Rajab dengan Amaq

Halaman 33 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniah, tanggal 29 September 1984 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Surat tanda terima uang harga tanah pertanian sawah yang diterima oleh Inaq Jariah dan Inaq Arpah, tanggal 2 Oktober 1984 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01894/Lendang Nangka Utara/2019 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama SAHDAN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Ukur Nomor 01853/Lendang Nangka Utara/2019 tertanggal 15 Agustus 2019 dengan luas 3.709 M² atas nama SAHDAN (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Lendang Nangka Utara Nomor 474.1/22/Pem/2020 tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Risalah Penelitian data Yuridis Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Peta Bidang Tanah Nomor 1276/2020 tertanggal 25 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1756/2019 tanggal 31 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 1726/2019 tanggal 14 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II -10, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Sertipikat Hak Milik No. 01894, Desa Lendang Nangka Utara tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur tanggal 01/08/2019 No. 1853/Lendang Nangka Utara/2019 Luas 3.709 M2 atas nama Sahdan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II-2 : Surat pernyataan jual beli tanah pertanian sawah antara Amaq Ahyar Riawan dengan Amaq Hirzan tanggal 25 Juli 2011 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II-3 : Surat perdamaian bagi waris tanah sawah dan kebun yang ditanda tangani oleh Amaq Ahyar Riawan, dkk tertanggal 19 oktober 2001(fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II-4 : Daftar mutasi obyek dan wajib pajak Desa Lendang Nangka, Kec. Masbagik, Lombok Timur tanggal 1 November 2001, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II-5 : SPPT tahun 2009 atas nama Amaq Ahyar Riawan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II-6 : SPPT tahun 2016 atas nama Amaq Ahyar Riawan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II-7 : Surat tanda terima uang harga tanah pertanian sawah antara Amaq Rajab dengan Amaq Saniah, tanggal 29 September 1984 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II-8 : Surat tanda terima uang harga tanah pertanian sawah yang diterima dari Amaq Saniah, tanggal 2 Oktober 1984 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II-9 : Surat dari Kepolisian Resort Lombok Timur No.B/468/IX/RES.1.10/2020/Reskrim tanggal 12 september 2020 kepada Sahdan perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II-10 : Surat Keterangan Nomor 474/.1/45/Pem/2020 tanggal 05 oktober 2020 Keterangan beda nama atas nama SAHDAN (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: Samidin dan Muhamad Said, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang/ Berita Acara Sidang Elektronik, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Samidin;
 - bahwa saksi tahu masalah tanah yang terletak di Dusun Montong Sube, Desa Lendang Nangka Utara, Kec Masbagik, Kabupaten Lombok Timur seluas 37 are;
 - bahwa saksi menyatakan yang memiliki tanah objek sengketa ini adalah Amaq Hirzan;
 - bahwa nama antara Amaq Hirzan dan Sahdan adalah nama orang yang sama;
 - Bahwa saksi menerangkan asal tanah milik Amaq Hirzan tersebut yaitu membeli dari Amaq Ahyar dan saksi menyatakan tahu hal ini karena saksi adalah saudara kandung atau kakaknya Amaq Ahyar Riawan;
 - bahwa saksi menyatakan kalau tanah tersebut tanah milik Amaq Ahyar karena saksi pernah ikut melihat transaksinya di Kantor Desa pada tahun 2011, dan tidak ada yang keberatan dari pihak Rajab atau keluarganya;
 - bahwa saksi menerangkan Amaq Ahyar Riawan memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Saniah berdasarkan

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi waris dan ada dibuatkan surat bagi warisan untuk masing-masing anak-anaknya yang berjumlah delapan orang yaitu: Saniah, Samidin, Inaq Hir, Samirah, Sahnah, Sahdiah dan Amaq Yuni, dan saat ini Amaq saniah sudah meninggal;

- bahwa saksi menyatakan kalau Amaq Saniah memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Rajab seluas 18 are, dan sisa dibeli dari Inaq Refah dan Inaq Renah sehingga bisa seluas 37 are pada tahun 1984 dan dibuatkan surat jual beli bertempat di kantor Desa yang hadir saat itu Kepala Desa, Penjual, Pembeli (Amaq Saniah) dan saksi, serta sudah dibayar lunas;
- bahwa pada saat jual beli di tahun 1984, Kadusnya bernama Haji Lalu Adnan;
- bahwa saksi menyatakan kalau sekarang tidak tahu Rajab yang kuasai tanah tersebut tetapi sebelum itu yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Hirzan;
- bahwa usia saksi pada saat hadir menyaksikan transaksi jual beli di tahun 1984 adalah 22 tahun;
- bahwa pada saat itu yang saksi lihat adalah transaksi jual beli bukan transaksi gadai tanah dan setahu saksi tahun 2019 yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Hirzan;
- bahwa saksi memiliki tanah di Lendang nangka Utara;
- bahwa saksi menerangkan jarak posisi duduk saksi dengan penjual dan pembeli pada saat transaksi jual beli adalah sekitar satu meter, dan jaraknya saksi dengan Rajab ada saat transaksi surat jual beli tersebut surat jual belinya diketik pakai mesin ketik dan saksi menyatakan bahwa pada saat transaksi saat itu saksi berada disamping orang tua saya;
- bahwa saksi hanya mendengarkan surat tersebut dibacakan tetapi tidak ikut membaca secara sendiri;
- bahwa saksi menerangkan yang ikut tanda tangan di surat perjanjian tersebut Haji Satarudin, Kadus, saya, orang tua saya dan Rajab;
- bahwa saksi melihat bukti T.II-7;
- bahwa saksi mendapat bagian dari tanah warisan orang tua;

Halaman 37 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah saksi sudah disertipikatkan dan yang menjadi alas hak tanah milik saksi saat membuat sertipikat adalah pipil;
- bahwa tanah saksi yang disertipikatkan sudah saksi jual;
- bahwa saksi mempunyai tanah yang lain lagi selain tanah warisan dari orang tua;
- bahwa saksi menerangkan alas haknya untuk Amaq Ahyar Riawan adalah berupa pipil atas nama Amaq Saniah;
- bahwa saksi menyatakan pada saat jual beli antara Rajab dengan orang tua saksi ada bentuk kepemilikan adalah berupa pipil;
- bahwa pada saat transaksi jual beli antara Rajab dengan orang tua saksi, Rajab dan orang tua saksi cap jempol saat itu, sedangkan uangnya diserahkan di rumah;
- bahwa saksi menyatakan surat tersebut dibacakan oleh mereka untuk jual beli tanah antara orang tua saksi dengan Rajab;
- bahwa saksi menjadi kadus dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021;
- bahwa saksi menyatakan ada program dari Pemerintah untuk pembuatan sertipikat dan ada Panitia di masing-masing Desa serta ada sosialisasi diberikan kepada masyarakat untuk program ini;
- bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan pengukuran tidak ada yang keberatan, tetapi saksi tidak tahu pada saat dilakukan pengukuran sertipikat ke atas nama Sahdan apakah ada keberatan dari pihak Rajab atau tidak;

2. Keterangan Saksi Muhamad Said;

- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Rajab dengan Sahdan;
- bahwa saksi kenal dengan Amaq Hirzan;
- bahwa saksi menyatakan saksi pernah ikut tanda tangan pada tahun 2011 tetapi saksi tidak ingat tanggal dan bulannya dan saat itu saksi sebagai Kadus di daerah Lowang Sawak;
- bahwa saksi menyatakan saksi tahu berapa luasnya tanah dan dimana letaknya yaitu Luasnya 37 are dan terletak di daerah Benteng Selatan;

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan transaksi jual beli tersebut antara Amaq Ahyar Riawan dengan istri Sahdan, karena Sahdan saat itu masih berada di Malaysia dan pembayarannya langsung lunas dan yang hadir saat transaksi jual beli dilaksanakan Amaq Ahyar Riawan, Isterinya Sahdan (Inaq Hirzan) Kades M.Taher, Kadus Rosidi dan saksi sendiri, serta tidak ada yang keberatan saat itu;
- bahwa saksi sebagai Kadus tahu apa yang menjadi syarat atau alas hak dari masyarakat untuk membuat sertipikat yaitu surat waris, surat hibah dan surat jual beli, dan saksi kita ikut turun melihat ke lokasi tanah objek sengketa ini tetapi lupa batas-batasnya;
- bahwa saksi menerangkan program Sertipikat Massal (PTSL) tersebut dilaksanakan Tahun 2018 di Dusun saksi dan hanya tiga syarat itu saja yang menjadi persyaratannya dan tidak ada syarat yang lain selain ketiga syarat tersebut;
- bahwa saksi menyatakan setahu saksi sering terjadi transaksi jual beli yang tidak menggunakan alas hak kepemilikan sebagai bukti hak milik yang ada hanya hanya tiga syarat itu saja yang menjadi persyaratannya dan tidak ada syarat yang lain selain ke tiga syarat tersebut dalam program PTSL tersebut;
- bahwa saksi menerangkan bukan Kadus di Dusun tersebut, tetapi karena warga Dusun saksi yang melakukan transaksi jual beli tetapi tanahnya bukan di wilayah Dusun saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulannya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 39 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini ialah: Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894, tanggal 15 Agustus 2019, Surat Ukur Nomor : 01853/Lendang Nangka Utara/2019, tanggal 1 Agustus 2019, atas nama : Sahdan dengan luas 3.709 M², yang terletak di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur (*vide* Bukti T.II-1, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Jawabannya yang di dalamnya memuat Eksepsi yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi-eksepsi pada pokoknya terdiri dari:

a. Eksepsi Tergugat;

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolute Pengadilan;

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi;

1. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini;

2. Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis akan mendahulukan pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya berdasarkan pengakuan dalam dalil Gugatan Para Penggugat dapat diketahui

Halaman 40 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat telah membiarkan tanah tersebut selama 36 tahun dalam penguasaan orang lain yaitu Amaq Sainun, bahkan kemudian dialihkan/diwariskan kepada Amaq Ahyar Riawan, dan kemudian Amaq Ahyar Riawan menjualnya kepada Tergugat II Intervensi yang semuanya dilakukan secara terang dan terbuka di hadapan Pejabat Setempat, diketahui umum dan dilakukan dengan penuh itikad baik, dan selain itu, Para Penggugat (Penggugat 1 dan orang tua Tergugat 2 s/d 6) telah menjual tanah sengketa kepada Amaq Saniah pada tahun 1984, bukan gadai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahannya melalui Replik tertulis dengan mendalilkan pada pokoknya yakni menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi, kecuali yang diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan oleh mereka yang memiliki kepentingan, sebagaimana adagium *point de'interet*, *point de'action* atau *no interest*, *no action*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan Gugatan, secara tersirat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti:

Halaman 41 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.-1), ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikkingen*), yaitu Tergugat II Intervensi, yang disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaaan (*met zakelijke werking*), yaitu tanda bukti hak milik atas bidang tanah bagi Tergugat II Intervensi, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat langsung dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, melainkan mestilah dilihat terlebih dahulu mengenai ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta maupun fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, sebagai berikut:

- a. bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya objek sengketa terbit di atas tanah sawah milik Para Penggugat seluas 37 (tiga puluh tujuh) are yang terletak di Orong

Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mareje, Subak Benteng, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh dari warisan almarhum Amaq Nurisah, dan selanjutnya bidang tanah tersebut digadaikan Rajab (Penggugat 1) kepada Amaq Sainah dengan mengajukan bukti:

- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Hak Milik Indonesia atas nama Amaq Noerisah dengan No. Buku Pendaftaran huruf C 224 Desa Soebak Benteng No. 35 Tahun 1957, tanggal 1957 (*vide* Bukti P-1), yang menerangkan bidang tanah dengan nomor persil 11, kelas desa II, telah tercatat atas nama Amaq Noerisah, dengan No. Buku Pendaftaran Huruf C 224, Desa Soebak Benteng No. 35;
- Keterangan Saksi Padli yang menerangkan pada pokoknya mengetahui dari Rajab bahwa tanah objek sengketa digadaikan oleh Rajab ke Amaq Sainah pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T.II-1), dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01894/Desa Lendang Nangka Utara (*vide* Bukti T-6), tidak diperoleh fakta hukum mengenai asal haknya, melainkan berdasarkan Bukti T-9 dan pengakuan secara lisan dari Tergugat yang disampaikan di persidangan pada pokoknya asal haknya ialah konversi pengakuan hak (*vide* Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik, tanggal 7 Oktober 2020), diperoleh fakta hukum mengenai asal hak dari objek sengketa *a quo* ialah konversi pengakuan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti T.II-1), dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01894/Desa Lendang Nangka Utara (*vide* Bukti T-6), diperoleh fakta hukum letak bidangnya yang berupa tanah pertanian seluas 3.709 M² berada di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8 dan Bukti T.II-10, diketahui orang atas nama Sahdan (*in casu* selaku Tergugat II Intervensi) merupakan subjek hukum yang sama dengan orang atas nama Amaq Hirzan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-3 ; T.II-2, dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Muhammad Said yang menerangkan pada pokoknya terjadi jual beli antara Amaq Ahyar Riawan dengan istri Sahdan, karena Sahdan masih berada di Malaysia, diperoleh fakta hukum pada tanggal 25 Juli 2011

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi jual beli antara Amaq Ahyar Riawan sebagai Penjual dengan Tergugat II Intervensi, yang diwakili oleh istrinya bernama Iq. Hirzan sebagai Pembeli, atas objek jual beli berupa sebidang tanah pertanian seluas 3.750 M² yang terletak di Dusun Benteng Selatan Orong merejek Sb. Benteng, Desa Lendang Nangka Utara yang tercatat dalam SPPT : 52.03.050.009.005-0045.0, dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, Bukti T.II.-5 dan Bukti T.II.-6, diperoleh fakta hukum di tahun 2009, tahun 2015 dan tahun 2016, objek pajak berupa Bumi dengan luas 3.750 M², yang terletak di SB. Benteng, RT : 000, RW : 00, Lendang Nangka, Masbagik, Lombok Timur, tercatat dengan NOP: 52.03.050.009.005-0045.0, atas nama wajib pajak Amaq Ahyar Riawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II-3, dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Samidin yang menerangkan pada pokoknya Amaq Ahyar Riawan memperoleh bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa dari orang tuanya yang bernama Amaq Saniah berdasarkan bagi waris, diperoleh fakta hukum pada tanggal 19 Oktober 2001, terjadi bagi waris atas bidang sawah dan kebun peninggalan Amaq Saniah, dan Amaq Ahyar Riawan memperoleh, salah satunya ialah bidang tanah sawah yang terletak di orong Merejek subak banteng dengan total luas 3.750 M² berdasarkan, yang mana bidang tanah tersebut menunjuk pipil no. : 523 atas nama Rajab, pipil no. : 524 atas nama Iq. Jariah, pipil no. : 525 atas nama Iq. Arpah, dan sama-sama merupakan Persil no. : 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4 ; Bukti T.II-7, dan Bukti T-5 ; Bukti T.II.-8, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 29 September 1984, telah terjadi penerimaan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari Amaq Saniah kepada Rajab, atas penjualan tanah pertanian sawah milik Rajab yang terletak di Orong Merejek, Subak Benteng, dan termuat dalam pipil atas nama Rajab, pipilno. 523, percil: 11, kls II/9, dengan luas 0,185 Ha;
- bahwa pada tanggal 2 Oktober 1984, telah terjadi penerimaan uang masing-masing sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Amaq Saniah kepada Inaq Jariah dan Inaq Arpah, atas penjualan tanah pertanian sawah milik Inaq Jariah dan Inaq Arpah yang terletak di Orong Merejek, Subak Benteng, serta termuat

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pipil atas nama Inaq Jariah, pipilno. 524, percil: 11, kls II, dengan luas 0,095 Ha, dan pipil atas nama Inaq Arpah, pipilno. 524, percil: 11, kls II, dengan luas 0,095 Ha;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi Padli yang menerangkan pada pokoknya mengetahui dari Rajab bahwa Rajab menggadaikan tanah ke Amaq Sainah pada tahun 1984, dan pada saat ingin menebus tanah tersebut Amaq Sainah tidak mau, sebagaimana ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi tersebut yang mendengar dari Rajab tidaklah dapat dianggap sebagai alat bukti, serta tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti T-4 ; Bukti T.II-7, dan Bukti T-5 ; Bukti T.II.-8, diketahui menunjuk nomor persil bidang tanah yang sama, yakni nomor persil 11;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi menyampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menunjuk lokasi bidang tanah yang sama (*vide* Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik, tanggal 30 September 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud Bukti T-4 ; Bukti T.II-7, dan Bukti T-5 ; Bukti T.II.-8 menunjuk nomor persil yang sama dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud Bukti P-1, yaitu nomor persil 11, serta merupakan bidang tanah yang sama dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa;
2. bahwa pada tahun 1984, Rajab (*in casu* selaku Penggugat 1), Inaq Jariah dan Inaq Arpah masing-masing telah menjual bidang tanah pertanian sawahnya yang terletak di Orong Merejek, Subak Benteng, total luas 0,375 ha atau 3.750 M² kepada Amaq Sainah, dengan menunjuk nomor persil bidang tanah yang sama dengan Bukti P-1, yakni nomor persil 11 (*vide* Bukti T-4 ; Bukti T.II-7, dan Bukti T-5 ; Bukti T.II.-8), yang kemudian bidang tanah tersebut beralih kepada

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Ahyar Riawan berdasarkan bagi pewarisan (bagi waris) (*vide* Bukti T.II-3, dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Samidin);

3. bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* berdasarkan jual beli dengan Amaq Ahyar Riawan (*vide* Bukti T-3 ; T.II.-2, dan berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Muhamad Said);

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahun 1984, Rajab (*in casu* selaku Penggugat 1), Inaq Jariah dan Inaq Arpah telah menjual bidang tanah pertanian sawahnya kepada Amaq Sainah (*vide* Bukti T-4 ; Bukti T.II-7, dan Bukti T-5 ; Bukti T.II.-8), dan bukanlah gadai sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, yang mana bidang tanah tersebut kemudian beralih kepada Amaq Ahyar Riawan berdasarkan pewarisan (bagi waris), serta selanjutnya beralih kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan jual beli, sehingga Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, dan atas dasar hal itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diterima, maka Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 46 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, khususnya kepentingan mengajukan Gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh DARMAWI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAMSIAH, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MALAHAYATI, S.H.

DARMAWI, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SYAMSIAH, S.H.

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.Mtr.:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 140.000,-
4. Sumpah	:	Rp. 25.000,-
5. Penerjemah	:	Rp. 50.000,-
6. Meterai	:	Rp. 12.000,-
7. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,-
Jumlah	:	<hr/> Rp. 447.000,-
Terbilang	:	(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).